



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR **39** TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam program pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  - b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 19 November 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 130);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal

19 NOV 2024



WAKIL KETUA,

AGUNG LAKSMONO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Bantul;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
6. Kepala Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul;
7. Kepala DPMPTSP Kabupaten Bantul;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
9. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Manggala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul;
10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
14. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
15. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
16. Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bantul;
17. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
18. Direktur PT. BPR Bank Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR **39** TAHUN 2024  
TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025.

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRIORITAS TAHUN 2025

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	KETERANGAN	TARGET WAKTU PEMBAHASAN
1	2	3	4
1.	Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul	Inisiatif DPRD	Triwulan I
2.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Inisiatif DPRD	Triwulan I
3.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan	Inisiatif DPRD	Triwulan I
4.	Pendidikan Karakter	Inisiatif DPRD	Triwulan II
5.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030	Inisiatif Bupati	Triwulan II
6.	Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah	Inisiatif Bupati	Triwulan II
7.	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Kabupaten Bantul	Inisiatif DPRD	Triwulan III
8.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Inisiatif Bupati	Triwulan III
9.	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2026-2036	Inisiatif Bupati	Triwulan III

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA TAHUN 2025

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	KETERANGAN	TARGET WAKTU PEMBAHASAN
1	2	3	4
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Inisiatif Bupati	Triwulan II

2.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Inisiatif Bupati	Triwulan III
3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Inisiatif Bupati	Triwulan IV

  
WAKIL KETUA,  
  
AGUNG LAKSMONO

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
 NOMOR **39** TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
 TAHUN 2025.

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	TARGET PENYAMPAIAN /RENCANA PEMBAHASAN	PEMRAKARSA
1	Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Pasal 314 huruf c yang menyatakan bahwa perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU P2SK disahkan (disahkan pada tanggal 12 Januari 2023).	Perubahan nomenklatur Bank dari Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul selanjutnya disebut PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).	Perubahan nomenklatur Bank dari Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul, selanjutnya disebut PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).	Mengatur perubahan nomenklatur dan perubahan modal dasar, sistematika pengaturan dalam Peraturan Daerah disesuaikan dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.	Triwulan I	DPRD (Komisi B)

		Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda).					
2	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Sebagai tindak lanjut surat Gubernur DIY Nomor 658/11898 Tanggal 19 Oktober 2023 perihal Desentralisasi pengelolaan sampah di Kabupaten/ Kota se DIY, pada saat ini TPA Terpadu Piyungan telah ditutup, sehingga Kabupaten/Kota harus mengelola sampah secara mandiri. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019	Mekanisme Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dari sumbernya sampai dengan tempat pengolahan sampah	Pokok pikiran yang akan diatur meliputi: a. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga b. Pengangkutan sampah dari sumbernya sampai dengan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST). c. Pengaturan kompensasi yang diberikan sebagai dampak negatif TPA Terpadu Piyungan, saat ini kompensasi juga	Perubahan pada beberapa pasal yang mengatur: a. Mekanisme pengelolaan sampah b. Pengangkutan sampah Kompensasi dampak negatif	Triwulan I	DPRD (Komisi C)

				harus diberikan kepada masyarakat disekitar TPST sebagai tempat pengolahan terakhir setelah TPA Terpadu Piyungan ditutup.			
3	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan	Sebagai tindak lanjut Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, diperintahkan agar daerah melakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah yang terkait dengan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan perlu diubah dan disesuaikan.	Untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif dan peredaran Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan.	Pokok pikiran yang akan diatur meliputi: a. Mekanisme perizinan b. Mekanisme penjualan dan peredaran c. Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian Mekanisme Penegakan Hukum	Perubahan pengaturan mengenai: a. Perizinan b. Mekanisme penjualan dan peredaran c. Pengawasan dan Pengendalian d. Penegakan Hukum	Triwulan I	DPRD (Bapemperda)

4	Pendidikan Karakter	Fakta sosial pada saat ini terjadi penurunan moralitas anak usia sekolah tercermin dari tingginya angka kriminalitas, perkawinan usia anak, serta menurunnya perilaku kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat, sehingga diperlukan penguatan karakter anak usia sekolah	Membangun dan membekali anak usia sekolah di Kabupaten Bantul menuju generasi Indonesia emas 2045 yang religius, berkhak mulia, modern, inovatif dan berjiwa Pancasila	Pokok pikiran yang akan diatur meliputi: a. Karakter anak di Bantul b. Implementasi Pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah c. Peran serta masyarakat	Pengaturan mengenai: a. Ketentuan umum b. Kewenangan daerah c. Penerapan Pendidikan karakter d. Kewajiban satuan Pendidikan e. Peran serta masyarakat	Triwulan II	DPRD (Komisi D)
5	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030	Berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah,	Menjadi salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, mulai tahun 2025-2030, yang merupakan kewajiban Kepala Daerah terlantik masa jabatan 2025-2030.	Pengaturan perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2030	Triwulan II	Bupati

		serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.					
6	Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah	Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ada beberapa perubahan, diantaranya yang mengatur tentang jabatan lurah, persyaratan calon lurah, dan tata cara pemilihan lurah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan	Sebagai Pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemilihan Lurah, pengangkatan Lurah, dan pemberhentian Lurah	Tindak Lanjut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain mengenai kewenangan Lurah, masa jabatan Lurah, dan mekanisme pemilihan Lurah.	Pengaturan ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Lurah	Triwulan II	Bupati

		Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah, perlu disesuaikan.					
7	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Melaksanakan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada masyarakat	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Pengaturan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, meliputi: a. Pendapatan b. Belanja c. Pembiayaan	Triwulan II	Bupati

8	<p>Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Kabupaten Bantul</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan pemerintah terkait administrasi kependudukan pada saat ini dilaksanakan secara sentralistik melalui sistem administrasi kependudukan secara nasional sehingga daerah hanya melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai kebijakan pemerintah pusat.</li> <li>2. Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi sesuai Permenkumham Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi, dilaksanakan melalui</li> </ol>	<p>Memberikan kepastian hukum terkait dengan administrasi kependudukan dan Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi.</p>	<p>Pencabutan Peraturan Daerah karena sudah tidak sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pengaturan mengenai pencabutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Daerah kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan; dan</li> <li>b. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Kabupaten Bantul</li> </ol>	<p>Triwulan III</p>	<p>DPRD (Komisi A)</p>
---	--	--	--	--	---	---------------------	------------------------

		<p>pelayanan Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum.</p> <p>Oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Kabupaten Bantul, sudah tidak sesuai lagi dan harus dicabut.</p>					
9	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Berdasarkan hasil konsultasi dengan Kanwil Kemenkumham untuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya mencantumkan luasan, bukan peta.	Memberikan kepastian hukum berkaitan dengan luasan LP2B	Perubahan terhadap peta dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tidak sesuai dengan kondisi	Melakukan evaluasi peta dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Triwulan III	Bupati

		<p>Namun untuk peta, seharusnya masuk ke dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang.</p> <p>Berdasarkan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rencana rinci tata ruang dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota</p>		<p>eksisting lahan pertanian yang ada di Kabupaten Bantul</p>			
10	<p>Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2026 - 2036</p>	<p>Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015- 2025</p>	<p>Menjadi dasar dalam pembangunan kepariwisataan yang meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.</p>	<p>Pembaharuan Periode Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2026-2036</p>	<p>Pengaturan pembangunan kepariwisataan yang merupakan arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bantul.</p>	Triwulan III	Bupati

		<p>sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015- 2025, telah berakhir masa berlakunya sehingga perlu melakukan penyusunan Peraturan Daerah yang baru. Serta berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah.</p>	<p>Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bantul dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

11	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Pengaturan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, meliputi: a. Pendapatan b. Belanja c. Pembiayaan	Triwulan III	Bupati
12	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti	Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Pengaturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, meliputi: a. Pendapatan b. Belanja c. pembiayaan	Triwulan IV	Bupati

		Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang					
--	--	---	--	--	--	--	--

  
WAKIL KETUA,  
  
AGUNG LAKSMONO